

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada BAB I dan II, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Bimbingan terhadap anak pelaku tindak pidana di Balai Pemasyarakatan sedikit berbeda dengan di Lembaga Pemasyarakatan, yaitu :
 - a. Dilakukan di luar Lapas dan di bawah pengawasan Bapas.
 - b. Pembimbingan dapat dengan cara kunjungan ke rumah (home visit) oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan dapat dengan cara klien datang langsung ke bapas.
 - c. Jika dipandang perlu maka bapas mengadakan kerja sama dengan instansi Pemerintah baik aparat penegak hukum (Pengadilan, Lapas, Kepolisian, Kejaksaan) maupun dengan instansi terkait (Departemen Sosial, Departemen Agama, Departemen Pendidikan dan Budaya, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Perindag, dan dengan Pemerintah Daerah).
2. Hambatan yang dialami oleh Balai Pemasyarakatan dalam membimbing klien pemasyarakatan adalah sebagai berikut:
 - a. Terbatasnya anggaran sehingga menyebabkan terbatasnya kegiatan bimbingan.

- b. Kurangnya saran dan prasarana pendukung (seperti kendaraan bagi pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan kunjung ke rumah/home visit ,bahan dan alat-alat untuk melakukan kegiatan pelatihan seperti alat-alat keterampilan).
- c. Belum optimalnya koordinasi dan kerja sama dengan aparat penegak hukum lain.
- d. Lokasi tempat tinggal klien yang cukup jauh.
- e. Klien yang berpindah tempat tinggal tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak bapak.
- f. Kurangnya kerja sama dan keterbukaan orang tua mengenai latar belakang anak.

B. Saran

Setelah menyampaikan kesimpulan tentang Pembimbingan anak pelaku tindak pidana di Balai Pemasyarakatan Kelas-I Yogyakarta, maka penulis menuliskan saran yang dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait :

1. Perlu adanya kerja sama yang baik antara penegak hukum dalam menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak.
2. Perlu tambahan sarana dan prasarana yang memadai dari Pemerintah bagi Balai Pemasyarakatan sebagai penunjang untuk menjalankan tugasnya dalam proses pembimbingan.

3. Perlu adanya sosialisasi kepada orang tua dan keluarga akan pentingnya menjalani proses pembimbingan oleh klien sehingga terbentuk kerjasama yang antara pembimbing kemasyarakatan dengan orang tua dan keluarga.

